

**MANAJEMEN BIMBINGAN PERKAWINAN  
DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN AYAH  
KABUPATEN KEBUMEN**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

**Oleh:**

**NANDA WULAN APRILIYA**

**NIM. 1522103029**

**IAIN PURWOKERTO**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH  
JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT  
FAKULTAS DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO**

**2019**

**MANAJEMEN BIMBINGAN PERKAWINAN**  
**DI KUA KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN**

**NANDA WULAN APRILIYA**  
**1522103029**

**ABSTRAK**

Dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah warohmah serta meminimalisir permasalahan dalam pernikahan, Kemenag Kabupaten Kebumen bekerjasama dengan KUA Kecamatan Ayah dengan sepenuhnya melalui bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan atau disingkat bimwin merupakan program resmi yang dijalankan oleh Kemenag Kabupaten Kebumen. Bimbingan perkawinan atau bimwin terbagi menjadi dua; a) bimbingan tatap muka b) bimbingan mandiri. Bimbingan tatap muka dilakukan secara bersamaan oleh semua pasangan calon pengantin yang telah mendaftarkan diri di masing-masing KUA ( minimal 50 orang/25 pasang calon suami istri) di Kabupaten Kebumen. Sedangkan bimbingan mandiri diikuti oleh calon pengantin yang tidak bisa mengikuti bimbingan tatap muka karena alasan izin pekerjaan dan asal domisili calon suami istri dan lain-lainnya. Dengan adanya 2 bimbingan perkawinan ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai manajemen bimbingan perkawinan yang ada di KUA kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

Penelitian ini bermaksud mengetahui persoalan pokok bagaimana manajemen bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Data-data dalam penelitian berupa data kualitatif yang berupa data primer dan data skunder. Data-data diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara dan dokumentasi. Data-data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian manajemen bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen terbagi menjadi 2, manajemen bimbingan perkawinan tatap muka dan manajemen bimbingan perkawinan mandiri. Manajemen bimbingan perkawinan tatap muka terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Sedangkan manajemen bimbingan perkawinan mandiri terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan tidak ada evaluasi secara formal hal ini dikarenakan manajemen bimbingan perkawinan mandiri bersifat insidental terjadi begitu saja dan dilaksanakan sesuai waktu yang dimiliki oleh peserta bimbingan perkawinan mandiri (tidak memaksakan peserta bimbingan perkawinan mandiri). Dengan begitu bisa disimpulkan manajemen bimbingan perkawinan mandiri lebih ringan daripada proses manajemen bimbingan perkawinan tatap muka di KUA Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

**Kata Kunci: Manajemen, Bimbingan Perkawinan, KUA Kecamatan Ayah**

## **.DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAM PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Sitematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II MANAJEMEN BIMBINGAN PERKAWINAN</b>	
A. Urgensi Manajemen .....	15
1. Definisi Manajemen.....	15
2. Fungsi Manajemen.....	19
3. Tingkatan Manajemen.....	21
B. Manajemen Bimbingan dan Konseling.....	22
1. Definisi Bimbingan dan Konseling.....	22
2. Manajemen Bimbingan dan Konseling.....	30
C. Bimbingan Perkawinan .....	33
1. Definisi Perkawinan.....	33
2. Bimbingan Perkawinan .....	35
3. Unsur-Unsur Bimbingan Perkawinan .....	36

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	39
B. Subyek dan Objek Penelitian .....	40
1. Subjek Penelitian.....	40
2. Objek Penelitian.....	41
C. Sumber Data.....	41
1. Data Primer .....	42
2. Data Sekunder .....	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
1. Observasi Partisipatif .....	42
2. Wawancara.....	44
3. Dokumentasi .....	45
E. Teknik Analisis Data.....	45
1. Pengumpulan Data .....	46
2. Reduksi Data .....	46
3. Penyajian Data .....	47
4. Menarik Kesimpulan.....	47

### **BAB IV MANAJEMEN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN**

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.....	48
1. Profil KUA Kecamatan Ayah .....	48
2. Struktur Organisasi.....	49
3. Pembagian Tugas KUA Kecamatan Ayah.....	49
B. Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.....	54
1. Materi Bimbingan Perkawinan .....	57
2. Media Bimbingan Perkawinan.....	58
3. Metode Bimbingan Perkawinan.....	59
C. Manajemen Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen .....	61
1. Manajemen Bimbingan Perkawinan Tatap Muka.....	62
2. Manajemen Bimbingan Perkawinan Mandiri .....	69
D. Analisis Manajemen Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.....	72

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	74
B. Saran-Saran .....	75
C. Penutup.....	76

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Data Panitia Bimbingan Perkawinan Tatap Muka KUA Kecamatan Ayah Tahun 2018 .....	66
Tabel 1.2 : Data Fasilitator Bimbingan Perkawinan Tatapmuka KUA Kecamatan Ayah Tahun 2018 .....	67
Tabel. 1.3 : Hasil Evaluasi Bimbingan Perkawinan Tatap Muka KUA Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 .....	68
Tabel. 1.4 : Data Penghulu dan Fasilitator Bimbingan Mandiri KUA Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 .....	70
Tabel. 1.5 : Data Peserta Bimbingan Mandiri KUA Kecamatan Ayah Kabupaten Kebuemen Bulan November-Desember 2018 dan Bulan Januari 2019 .....	71



IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Hasil Wawancara
2. Foto-Foto Kegiatan Selama Penelitian
3. SOP Bimbingan Perkawinan Pranikah
4. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah
5. *Term Of Refence* (TOR) Bimbingan Perkawinan Pranikah
6. Jadwal Kegiatan Bimbingan Perkawinan Pranikah
7. Undangan Peserta Bimbingan Perkawinan Pranikah
8. Surat Tugas Panitia Fasilitator Bimbingan Perkawinan Pranikah
9. Sertifikat Bimbingan Perkawinan
10. Daftar Peserta Bimbingan Perkawinan Pranikah
11. Hasil Evaluasi Bimbingan Perkawinan Pranikah
12. Blanko atau Kartu Bimbingan Skripsi
13. Surat Ijin Penelitian
14. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
15. Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktik Pengamalan Ibadah (BTA/PPI)
16. Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)
17. Sertifikat Praktik Pengalaman Lapangan ( PPL)
18. Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
19. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
20. Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
21. Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
22. Sertifikat Ujian aplikasi Computer
23. Transkrip akademik terakhir

IAIN PURWOKERTO

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada perkembangan saat ini banyak sekali remaja yang menyebarkan video hijrah yang berisikan tentang nikah muda. Rupanya hal ini menjadi *tranding topic* dikalangan remaja bahkan mahasiswa dengan latar belakang tidak mau berpacaran lebih baik langsung menikah, atau lebih biasa dikenal dengan “gerakan nikah muda”, “*back to halal*” dan lain-lainnya. Dengan seiring berjalannya waktu remaja-remaja dan mahasiswa-mahasiswa yang terpengaruh dengan adanya ajakan hijrah tersebut akhirnya dicarilah jalan pintas dengan cara menikah muda. Namun semua permasalahan tidak akan berhenti setelah menikah, perselisihan antara pasangan, kekerasan dalam rumah tangga juga kerap terjadi bahkan yang lebih parah lagi pasangan remaja yang memutuskan untuk menikah muda belum siap dan bisa menerima segala kewajiban dan tanggungjawab masing-masing pasangan pasca menikah.

Undang-undang nomor 1 tentang perkawinan BAB II Pasal 6 tentang syarat-syarat perkawinan tertuliskan bahwa (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya,



maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.<sup>1</sup>

Sedangkan Pasal 7 berbunyi (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.<sup>2</sup>

Dari penjabaran undang-undang di atas kita bisa menelaah sebagian dari syarat-syarat perkawinan di Indonesia. Namun akhir-akhir ini banyak sekali remaja di Indonesia yang kerap memutuskan untuk menikah muda calon pengantin wanita di umur yang baru saja melewati 16 tahun dan laki-laki di umur 19 tahun. Hal ini yang sangat dikhawatirkan oleh banyak pihak bahwasannya umur pasangan pengantin yang terbilang masih sangat belia sangat rentan terjadi konflik, baik dari segi psikis maupun sosial karena remaja pada umur 16-19 tahun rentan mengalami kelabilan (emosional).

Berdasarkan data Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung pada rentang lima tahun terakhir, jumlah pasangan yang melakukan perceraian di pengadilan agama mencapai tiga ratus ribu lebih dari sekitar dua juta

---

<sup>1</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pokok Perkawinan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) hal. 3.

<sup>2</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pokok Perkawinan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) hal. 4.

pasangan yang menikah.<sup>3</sup> Data ini menunjukkan adanya peningkatan angka perceraian hampir dua kali lipat sejak tahun 2006, yaitu dari 8% menjadi 15% pada tahun 2015. Selain itu, diperoleh pula data bahwa dari 45% perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga, sebesar 12-15% berakhir dengan perceraian. Meningkatnya angka perselisihan dan perceraian dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir ini menunjukkan adanya kegagalan pasangan suami istri dalam mencapai tujuan perkawinan.

Dari data yang diperoleh di atas sungguh disayangkan bahwasannya tujuan dari pernikahan adalah membangun keluarga yang sakinah mawadah dan warohmah serta mengharap pahala yang melimpah ruah dari Allah SWT karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dalam al-Quran Ar-Rum Ayat 21 juga menunjukkan bahwa kehadiran seorang istri bisa membawa ketentraman pada suami.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir."<sup>4</sup>*

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-

---

<sup>3</sup> Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2018) hal. Vii.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Special for Woman* (Jakarta: PT Sygma Exemedia Arkanlema, 2009) hal. 406.

aturan yang disebut *hukum perkawinan*. Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Islam mengatur keluarga bukan hanya secara garis besar tetapi sampai terperinci. Seperti yang sudah kita ketahui keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.<sup>5</sup>

Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Perkawinan secara otomatis akan mengubah status laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Setelah perkawinan, pasangan suami istri tersebut akan menerima beban dan tanggungjawab masing-masing. Tanggung jawab dan beban itu bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus sanggup memikul dan melaksanakannya.<sup>6</sup>

Seperti penjelasan di atas pelaksanaan perkawinan ditetapkan menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang, untuk menjaga agar tidak terjadi suatu hal yang negatif terhadap masyarakat, maka hal itu diperintahkan kepada para pemuda untuk melaksanakan suatu pernikahan dengan maksud menghindari suatu kejadian yang tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial yang ada di masyarakat setempat.

Dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah warohmah serta meminimalisir permasalahan dalam pernikahan, Kemenag Kabupaten Kebumen bekerjasama dengan KUA Kecamatan Ayah dengan sepenuhnya

---

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003) hal.13.

<sup>6</sup> Amir Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU. No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004) hal. 39.

melalui bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan atau disingkat bimwin merupakan program resmi yang dijalankan oleh Kemenag Kabupaten Kebumen. Bimbingan perkawinan atau bimwin terbagi menjadi dua; a) bimbingan tatap muka b) bimbingan mandiri. Bimbingan tatap muka dilakukan secara bersamaan oleh semua pasangan calon pengantin yang telah mendaftarkan diri di masing-masing KUA ( minimal 50 orang/25 pasang calon suami istri ) di Kabupaten Kebumen. Sedangkan bimbingan mandiri diikuti oleh calon pengantin yang tidak bisa mengikuti bimbingan tatap muka karena alasan izin pekerjaan dan asal domisili calon suami istri dan lain-lainnya. Pada saat mendaftar kehendak nikah di KUA Kecamatan Ayah, calon suami istri mendapat bimbingan perkawinan pranikah tentang dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah keluarga secara *private* atau mandiri.

“Bimbingan perkawinan atau bimwin mempunyai tujuan untuk mempersiapkan calon suami dan istri agar siap menghadapi persoalan dan masalah yang ada didalam rumah tangga, mengetahui hak dan kewajiban antara suami dan istri serta mengetahui hak bersama sebagai pasangan suami istri.”<sup>7</sup>

Bimbingan perkawinan atau bimwin merupakan program yang baru saja berjalan sejak tahun 2017 dan hanya dilaksanakan di daerah Gombang untuk wilayah Kabupaten Kebumen. Dilihat dari jangkauan serta akses jalan yang harus ditempuh dengan waktu yang lumayan lama dan kendala transportasi yang kurang maka banyak sekali pasangan calon suami dan istri dari KUA Kecamatan Ayah tidak mengikuti bimbingan perkawinan yang

---

<sup>7</sup> Ngadimin S.H.I, wawancara dengan penulis, Unsur Kepenghuluan KUA Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen, 6 Desember 2018.a

dilaksanakan oleh Kemenag Kabupaten Kebumen yang berada di daerah Gombang tersebut. Berangkat dari hasil evaluasi kegiatan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan pada tahun 2017 dan sifat dari kegiatan bimbingan perkawinan ini wajib diikuti seluruh calon pasangan suami dan istri, maka pada tahun 2018 Kemenag Kabupaten Kebumen menginisiasi mengadakan bimbingan perkawinan di tiap-tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Kebumen khususnya di KUA Kecamatan Ayah.

Kecamatan Ayah merupakan kecamatan terluar atau terjauh dari pusat kota serta terbesar ke 4 di Kabupaten Kebumen, maka dari itu Kemenag Kabupaten Kebumen mengadakan bimbingan perkawinan tatap muka pada tahun 2018 sebanyak dua kali di KUA Kecamatan Ayah bagi seluruh calon suami dan istri yang sudah mendaftar menikah di KUA Kecamatan Ayah saat itu juga. Dengan latar belakang calon suami dan istri yang berbeda-beda hal ini merupakan tugas yang sangat membutuhkan tenaga yang profesional dan berkompeten pada bidangnya bagi Kemenag Kabupaten Kebumen dan KUA Kecamatan Ayah sendiri pada kegiatan bimbingan perkawinan tatap muka maupun bimbingan mandiri.

Dilihat dari kacamata manajemen peneliti sangat tertarik dengan manajemen bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ayah dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan. Dengan adanya manajemen bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ayah kita dapat memantau seberapa besar pengaruh manajemen bimbingan perkawinan yang dilakukan di

KUA Kecamatan Ayah dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan tatap muka dan bimbingan mandiri.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana manajemen bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana manajemen bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanan pengetahuan dalam dunia keilmuan tentang manajemen khususnya manajemen bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

#### **b. Secara Praktis**

##### **1) Peneliti**

Penelitian ini merupakan aktualisasi keilmuan yang didapat di bangku kuliah, sekaligus memperoleh wawasan lain terutama tentang manajemen.

## 2) KUA Kecamatan Ayah

Sebagai tolak ukur untuk mengetahui tentang penerapan manajemen dalam kegiatan bimbingan perkawinan yang telah diterapkan di KUA Kecamatan Ayah sehingga menjadikan lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

## 3) Program Studi

Hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi rujukan atau referensi bagi mahasiswa yang ingin mengetahui tentang manajemen bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA).

## 4) Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan menggugah semangat peneliti lain untuk berperan aktif dalam menerapkan ilmu manajemen di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan mengadakan penelitian lebih lanjut.

## **D. KAJIAN PUSTAKA**

Kajian pustaka atau telaah pustaka sering juga disebut dengan landasan teoritis yaitu mengemukakan teori-teori yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti atau kajian tentang ada dan tidaknya studi, buku, makalah yang sama atau mirip dengan skripsi ini.

Hasil skripsi dari Mukhlas Hanafi yang berjudul Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah pada tahun 2017 membahas tentang unsur-unsur bimbingan pra nikah di BP4 KUA

Gedungtengen Yogyakarta dalam membangun keluarga sakinah serta membahas tentang tahapan bimbingan pra nikah dalam membangun keluarga sakinah yang dilakukan oleh BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta.<sup>8</sup> Sedangkan dalam judul penulis lebih mengarah pada manajemen bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ayah.

Persamaan antara skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji bimbingan perkawinan atau bimbingan pra nikah yang pokok bahasannya adalah pembekalan materi bagi calon suami dan istri yang akan melaksanakan pernikahan. Sedangkan perbedaan dari skripsi ini dengan penelitian penulis sudah terlihat jelas pada masing-masing judul. Judul skripsi dari Mukhlas Hanafi adalah Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta sedangkan penulis menggunakan judul Manajemen Bimbingan Perkawinan Di KUA Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

Hasil skripsi dari Pebriana Wulansari yang berjudul Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kedodong Pesawaran) dari Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah pada tahun 2017 membahas tentang proses pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin dalam upaya mencegah perceraian di BP4 Kantor Urusan

---

<sup>8</sup> Mukhlas Hanafi, "Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta", *Skripsi* (Jogjakarta: UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2017), lib.uin-suka.ac.id, diakses pada tanggal 26 November 2018.



Agama Kecamatan Kedodong, Pesawaran.<sup>9</sup> Sedangkan dalam judul penulis lebih mengarah pada proses manajemen bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ayah.

Persamaan antara skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji bimbingan perkawinan atau bimbingan pra nikah yang pokok bahasannya adalah pembekalan materi bagi calon suami dan istri yang akan melaksanakan pernikahan. Sedangkan perbedaan dari skripsi ini dengan penelitian penulis sudah terlihat jelas pada masing-masing judul. Judul skripsi dari Pebriana Wulansari adalah Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Baadan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kedodong Pesawaran) sedangkan penulis menggunakan judul Manajemen Bimbingan Perkawinan Di KUA Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

Hasil skripsi Badriyanto Manajemen Dakwah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Jogjakarta (Studi Terhadap Kepemimpinan Abdurrahman Wahid) dari Uiniversitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dilakukan pada tahun 2015 membahas tentang manajemen dakwah yang dilakukan oleh organisasi Islam yakni Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Jogjakarta dengan berkiblat kepemimpinan

---

<sup>9</sup> Pebriana Wulansari, "Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian", *Skripsi* (Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2017) repository.radenintan.ac.id diakses pada tanggal 20 November 2018.

Abdurrahman Wahid.<sup>10</sup> Sedangkan dalam judul penulis lebih mengarah pada manajemen bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ayah.

Persamaan antara skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji manajemen. Sedangkan perbedaan dari skripsi ini dengan penelitian penulis sudah terlihat jelas pada masing-masing judul. Judul skripsi dari Badriyanto adalah Manajemen Dakwah Nadhlatul Ulama Daerah Istimewa Jogjakarta sedangkan penulis menggunakan judul Manajemen Bimbingan Perkawinan Di KUA Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

Dalam skripsi Nuryanee Doloh yang berjudul “Pelaksanaan Kursus Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Wilayah Yala Selatan Thailand dan Di Indonesia” dari IAIN Purwokerto Program Studi Ahwal Al-Syakhsiiyah Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah (Mahasiswa Pertukaran Thailand-Indonesia) dilakukan pada tahun 2017 Skripsi ini membahas tentang perbedaan antara kursus pra-nikah yang ada di Yala Selatan Thailand dan di Indonesia.<sup>11</sup> Sedangkan dalam judul penulis mengarah pada manajemen bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ayah. Persamaan antara skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas ilmu yang harus diketahui untuk melaksanakan hak dan kewajiban setelah berumah tangga bagi calon pasangan pengantin yang akan menikah. Sedangkan perbedaannya adalah esensi dari masing-masing judul yakni pelaksanaan kursus pranikah bagi calon pengantin di Wilayah Yala Selatan Thailand dan Di Indonesia

---

<sup>10</sup> Badriyanto, “Manajemen Dakwah Nadhlatul Ulama (Studi Terhadap Kepemimpinan Abdurrahman Wahid)”, *Skripsi* (Jogjakarta: UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2015), lib.uin-suka.ac.id, diakses pada tanggal 26 November 2018.

<sup>11</sup> Nuryanee Doloh, “Pelaksanaan Kursus Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Wilayah Yala Selatan Thailand dan Di Indonesia”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017) hal. 9.

sedangkan penulis menggunakan judul manajemen bimbingan perkawinan di KUA kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

Hasil skripsi dari Deviana Ayuk Anggraeni yang berjudul Manajemen Dakwah Di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Aisyiyah Bantul Tahun 2016 dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dilakukan pada tahun 2017 membahas tentang manajemen dakwah yang dilakukan di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Aisyiyah Bantul pada tahun 2016.<sup>12</sup> Sedangkan dalam judul penulis lebih mengarah pada manajemen bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ayah.

Persamaan antara skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji manajemen. Sedangkan perbedaan dari skripsi ini dengan penelitian penulis sudah terlihat jelas pada masing-masing judul. Judul skripsi dari Deviana Ayuk Anggraeni adalah Manajemen Dakwah Di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Aisyiyah Bantul Tahun 2016 sedangkan penulis menggunakan judul manajemen bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

## **E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Secara keseluruhan, penyusunan skripsi ini disusun sistematikanya ke dalam tiga pokok, yaitu bagian awal, bagian ini, dan bagian akhir. Bagian awal penelitian memuat pengantar yang didalamnya terdiri dari halaman judul,

---

<sup>12</sup> Deviana Ayuk Anggraeni, "[Manajemen Dakwah Di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji \(KBIH\) Aisyiyah Bantul Tahun 2016](#)", *Skripsi* (Jogjakarta: UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2017), lib.uin-suka.ac.id, diakses pada tanggal 26 November 2018.

pernyataan keaslian, halaman pengesahan, halaman nota pembimbing, abstrak, halaman moto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar table dan daftar lampiran.

Bagian isi dari skripsi ini terdiri dari lima bab, secara spesifik, bagian isi akan memaparkan mengenai inti dari penelitian.

Bab I Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori, dalam penelitian ini Landasan Teori berisi tentang: 1) Urgensi Manajemen yang meliputi; Definisi Manajemen, Fungsi Manajemen dan Tingkatan Manajemen 2) Manajemen Bimbingan Konseling yang meliputi: Definisi Bimbingan Konseling, dan Manajemen Bimbingan Konseling 3) Bimbingan Perkawinan yang meliputi: Definisi Perkawinan (Pernikahan) , Bimbingan Perkawinan (Pernikahan) dan Unsur-Unsur Bimbingan Perkawinan Pranikah.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subyek dan objek penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV berisi tentang Hasil penelitian , berupa profil KUA Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen, Program Kerja KUA Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen, Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen , Manajemen Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Ayah

Kabupaten Kebumen dan Analisis terhadap Manajemen Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan pembahasan, saran-saran dan penutup.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bimbingan perkawinan pranikah bagi calon suami istri yang diselenggarakan KUA Kecamatan Ayah, merupakan suatu pemberian bantuan kepada calon suami istri yang dilakukan secara sistematis dalam memecahkan masalah, dan pemberian informasi seputar pernikahan yang akan dihadapi oleh pasangan calon suami istri. Tujuan terselenggaranya bimbingan ini adalah agar calon suami istri memahami dan mengerti hakikat dan arti pernikahan sehingga dapat terwujud keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warohmah*.

Manajemen bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen terbagi menjadi 2, manajemen bimbingan perkawinan tatap muka dan manajemen bimbingan perkawinan mandiri. Manajemen bimbingan perkawinan tatap muka terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Sedangkan manajemen bimbingan perkawinan mandiri terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan tidak ada evaluasi secara formal hal ini dikarenakan manajemen bimbingan perkawinan mandiri bersifat insidental terjadi begitu saja dan dilaksanakan sesuai waktu yang dimiliki oleh peserta bimbingan perkawinan mandiri (tidak memaksakan peserta bimbingan perkawinan mandiri). Dengan begitu bisa disimpulkan manajemen bimbingan perkawinan mandiri lebih ringan daripada proses manajemen bimbingan perkawinan tatap muka di KUA Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

## **B. Saran-saran**

Setelah pembahasan penelitian skripsi ini, sesuai harapan peneliti agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, maka peneliti ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Kepala KUA Kecamatan Ayah agar dapat mengusahakan kerja sama dengan lembaga atau mencari tenaga kerja yang menguasai materi yang belum ada di KUA Kecamatan Ayah seperti materi psikologi perkawinan, UU KDRT, dan UU Perlindungan anak demi kemajuan dan peningkatan kegiatan bimbingan pranikah kedepannya.
2. Bagi calon suami istri (peserta bimbingan perkawinan), diharapkan lebih disiplin dalam menghadiri pelaksanaan bimbingan perkawinan baik tatap muka maupun bimbingan perkawinan mandiri di KUA Kecamatan Ayah agar proses pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan mendapatkan hasil bimbingan yang maksimal.
3. Bagi KUA Kecamatan Ayah agar menambah waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan karena materi yang akan disampaikan kepada calon suami istri cukup banyak dan supaya berjalan dengan maksimal harus ditambah waktu pelaksanaannya mengingat begitu pentingnya bimbingan perkawinan bagi calon suami istri untuk mempersiapkan kehidupan setelah pernikahan.

4. Kepada Kepala KUA Kecamatan Ayah agar meningkatkan sarana dan prasarana yang dimiliki sedapat mungkin lebih ditambah dan dilengkapi untuk menunjang kegiatan bimbingan perkawinan pranikah khususnya, dan kegiatan lain pada umumnya, sehingga termanajemen dengan sempurna.

### **C. Penutup**

Segala puji syukur *Alhamdulillah* kepada Allah SWT. Bahwa dengan curahan taufik dan hidayah-Nya semata, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangannya dan masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu kritik dan saran serta tegur sapa dari berbagai pihak akan penulis terima dengan lapang dada untuk perbaikan dan peningkatan dimasa mendatang.

Dengan do'a dan harapan semoga skripsi yang sederhana ini hendaknya bermanfaat bagi penulis dan pembaca, dan jika terdapat kesalahan dalam pembahasan ini semoga Allah melimpahkan ampunan-Nya, Aamiin.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ma'ruf, 2014. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Amti, Erman dan Prayitno, 2013. *Dasar-dasar Bimbingan & Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Anggraeni, Deviana Ayuk, 2017. [Manajemen Dakwah Di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji \(KBIH\) Aisyiyah Bantul Tahun 2016](#). Skripsi. Jogjakarta: UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. Diakses pada tanggal 26 November 2018.
- Badriyanto, 2015. *Manajemen Dakwah Nadhlatul Ulama (Studi Terhadap Kepemimpinan Abdurrahman Wahid)*. Skripsi. Jogjakarta: UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. Diakses pada tanggal 26 November 2018.
- Departemen Agama RI, 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Special for Woman*. Jakarta: PT Sygma Exemedia Arkanlema.
- Direktur Jendral Bimas Islam, 2018. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
- Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2018. *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.
- Doloh, Nuryanee. 2017. *Pelaksanaan Kursus Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Wilayah Yala Selatan Thailand dan Di Indonesia..* Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Fadli HS , Ahmad, 2002. *Organisasi dan Administrasi*. Kediri: Manhalun Nasiin Press.
- Fremont E. Kast dan James E. Rosenzweig, 1991. *Organisasi dan Manajemen* Jakarta: Bumi Aksara.
- Ghozali , Abdul Rahman, 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- Hadi , Sutrisno, 2004. *Metodologi Research*, Jilid II. Yogyakarta: Andi.
- Hanafi, Mukhlas, 2017. *Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta*. Skripsi. Jogjakarta: UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. Diakses pada tanggal, 26 November 2018.
- Harbangan , 1993. *Manajemen Suatu Pengantar*. Semarang: Satya Wacana.

- Hasibuan S.P , Malayu, 2017. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah* Edisi Revisi, Jakarta: Bumi Aksara.
- Latipun, 2010. *Psikologi Konseling*, Malang: UMM Pers.
- Lesmana , Jeanette Murad, 2013. *Dasar-Dasar Konseling*. Jakarta: UI PRESS.
- Mathew B. Miles dan A. Michael Haberton, 2014. *Analisis data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moleong , Lexy J., 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurihsan , Ahmad Juntika, 2005. *Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling*, Bandung: Refika Aditama
- Nursalim, Mochamad, 2015. *Pengembangan Profesi Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Erlangga.
- Nurudin ,Amir dan Azhari Akmal Taringan, 2004. *Hukum Perdata islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU. No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana.
- R. Terry , George, 1993. *Prinsip-Prinsip Manajemen* Penerjemah J. Smith D.F.M. Jakarta: Bumi Aksara.
- R. Terry, George, 2003. *Asas-Asas Manajemen Alih Bahasa: Dr. Winardi, S.E.* Bandung: P.T Alumni.
- Redaksi Sinar Grafika, 2000. *Undang-Undang Pokok Perkawinan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- S. Nasution, 2014. *Metodologi Research*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sholihin, Ismail, 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Sudarsono, 2010. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono, 2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-23. Bandung: Alfabeta,
- Suherman, Usman, 2015. *Manajemen Bimbingan dan Konseling*. Bandung: Rizqi Press.
- Suryabrata, Sumadi, 1987. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Usman , Husnaini, 2003. *Manajemen Teori Praktik, dan Riset Pendidika*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wahyu Ilaihi dan M. Munir, 2006. *Manajemen Dakwah*. Jakarta: Prenada Media.

- Walgito, Bimo, 1989. *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Walgito, Bimo, 2000. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Wulansari, Pebriana, 2017. *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian*. Skripsi. Lampung: IAIN Raden Intan Lampung. Diakses pada tanggal 20 November 2018.
- Zamroni, Edris dan Susilo Rahardjo, 2015. *Manajemen Bimbingan dan Konseling Berbasis Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014*, Jurnal Konseling GUSIJANG, Volume: 1, No. 1 Tahun 2015 ISSN 2460-1187. Kudus: Universitas Muria.

